

STUDI TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PASAR DI PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA

Ifan Wardani Harsan¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penertiban yang dilakukan Dinas Pasar Kota Samarinda terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Fokus penelitian meliputi Penertiban Langsung dan Penertiban Tidak Langsung, serta faktor pendukung dan penghambat penertiban pedagang kaki lima. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban, Seksi Keamanan dan Ketertiban, beserta beberapa PKL. Hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Samarinda terhadap PKL Pasar Segiri sejauh ini sudah cukup optimal. Untuk Penertiban Langsung, Dinas Pasar melakukan penertiban PKL yang berjualan tidak sesuai tempat yang diijinkan, menyediakan los/petak bagi para pedagang. Untuk Penertiban Tidak Langsung, Dinas Pasar harus tetap melakukan kegiatan Penertiban Tidak Langsung, Sejauh ini kegiatan keamanan dan ketertiban pasar sudah cukup baik yang terlihat dari Penyuluhan, memberikan surat teguran dan penarikan uang retribusi yang dilakukan dua kali dalam sehari yaitu sebesar Rp. 2.000 dan juga terlihat dari para pembeli yang berbelanja disana merasa aman tidak ada pengaduan lagi tentang kehilangan. Jadi, untuk menciptakan citra pasar yang baik diperlukan adanya keamanan dan ketertiban langsung dari Dinas Pasar serta pasrtisipasi para pedagang dan masyarakat. Faktor pendukung dan penghambat PKL oleh Dinas Pasar yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima maka Dinas Pasar Kota Samarinda , adanya pengawasan secara terus menerus serta adanya penegakan sanksi. Faktor penghambatnya meliputi minimnya sarana fasilitas operasional serta jumlah personil yang masih kurang dan kurangnya peran aktif dari masyarakat.

Kata Kunci: *Pedagang Kaki Lima, Pasar Segiri, Dinas Pasar*

Pendahuluan

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa perubahan di sektor pembangunan ekonomi, dimana tercatat bahwa

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ifanwardani94@gmail.com

pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terus menerus selama lebih kurang 32 tahun dimasa pemerintahan orde baru belum mampu membangun basis ekonomi rakyat yang tangguh. Perlu pula di sadari bahwa proses percepatan pembangunan yang terlalu menitik beratkan pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan pemerataan pendapatan untuk membangun ekonomi rakyat, maka misi pembangunan untuk meningkatkan paraf hidup dan kesejahteraan masyarakat akan terabaikan sehingga basis ekonomi rakyat mengalami kegoncangan bahkan rapuh. Kerapuhan basis ekonomi rakyat mulai dampak pada saat bangsa Indonesia memasuki era tinggal landas atau pembangunan jangka panjang kedua yang di tandai dengan munculnya krisis multidimensional, yang diawali dengan krisis ekonomi dan moneter pada awal tahun 1997 sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan dimulai dengan memasuki Era Reformasi.

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Akan tetapi, peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.

Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para pengangguran ini adalah berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper pertokoan yang sering disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Khususnya di daerah Pasar Segiri Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Penertiban

Pengertian Penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut widjajanti, retno, (2000:10), adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Bentuk bentuk pengenaan sanksi yan berkenaan dengan penertiban antara lain:

- a. Sanksi administratif,
- b. Sanksi perdata,
- c. Sanksi pidana,

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta (2003:30) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Menurut Permensos Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Menurut Rahardjo, Satjipto (2006:25) Secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya.

Kebijakan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini dari skema di atas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan.

Metter dan Horn dalam Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Kebijakan Pemerintah dalam Menegakkan Peraturan Daerah

Pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan yang melarang keberadaan Pedagang Kaki Lima dengan dikeluarkannya peraturan daerah. Pemerintah kota atau daerah mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain:

1. Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios kios.
2. Kios kios tersebut disediakan secara gratis.

3. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi.
4. Bagi pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, pemerintah kota menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi Pedagang Kaki Lima dan memudahkan Pedagang Kaki Lima. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima.

Kehadiran pedagang kaki lima selalu diawasi dan ditindak oleh Dinas Pasar Kota Samarinda apabila benar ada ketentuan hukum yang dilanggar, seperti pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Hukum Kota Samarinda yang menjelaskan:

- a. Lokasi yang diizinkan untuk berjualan.
- b. Lokasi yang tidak diizinkan untuk berjualan.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan penataan pedagang kaki lima dalam Kota Samarinda, menyebutkan bahwa dimana setiap pedagang yang memakai lokasi dimaksud dalam pasal 3 huruf a peraturan ini, harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan kesehatan lingkungan serta keindahan, di sekitar tempat berdagang atau berusaha.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut Pedagang Kaki Lima adalah istilah untuk menyebut penjaja satu dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Kegiatan Perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara: Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku Kurniadi dan Tangkilisan, (2002:21).

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab

sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan Sugiharsono dkk,(2000:45)

Pengelolaan kelompok Pedagang Kaki Lima

Dalam penjelasan UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperanan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Bahkan pedagang kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil. Masalah yang berkaitan dengan faktor internal, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterampilan dalam berusaha; perilaku konsumtif, kebanyakan dari mereka belum mempunyai modal sendiri. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima yang hingga saat ini baru sebagian kecil saja yang telah memperoleh pembinaan pihak-pihak terkait. Kedua hal pokok di atas merupakan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan masalah pemberdayaan sektor informal, khususnya pengelolaan pedagang kaki lima, yakni masalah pengelolaan unsur manusia, pengelolaan unsur uang dan pengelolaan unsur metode dalam upaya meningkatkan pendapatan guna memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 1 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki izin usaha, dimana di dalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar tempat tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini pada pasal 2 adalah:

1. Untuk mengatur dan membina para Pedagang Kaki Lima serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2. Memberikan pengayoman bagi para Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usahanya sesuai dengan lokasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3. Mempersiapkan Pedagang Kaki Lima yang mampu meningkatkan mengembangkan usahanya, dengan mempergunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga akhirnya mampu menjadi pedagang yang mandiri.
4. Meningkatkan peran serta pedagang kaki lima dalam upaya menciptakan keadaan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat menuju terwujudnya Samarinda Kota Tepian.

Dampak Positif Hadirnya Pedagang Kaki Lima

Pada umumnya barang barang yang diusahakan Pedagang Kaki Lima memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, sehingga Pedagang Kaki Lima banyak menjamur di sudut sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan Pedagang Kaki Lima menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sector informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomi. Hal ini dikarenakan usaha usaha sector informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha mandiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

Dampak Negatif Hadirnya Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. Pedagang Kaki Lima secara illegal berjualan hampir di seluruh jalur penindustrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen.

Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak desakan, sehingga dapat timbul tindak criminal mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko dan sebagian dari barang yang mereka jual tersebut mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen.

Dinas Pasar

Dinas pasar merupakan salah satu Instansi Pemerintahan di Wilayah Kota Samarinda yang juga turut memiliki andil dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Menurut Perda Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2004 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pasar, menyatakan bahwa Dinas Pasar merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Samarinda di bidang pemasaran dan penataan

Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Samarinda yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Pasar khususnya Bidang Penataan dan pengembangan pasar mempunyai tugas yang dibagi dalam beberapa seksi yaitu seksi penataan dan pengendalian pasar mempunyai tugas menyelenggarakan penataan dan pengendalian pasar dan Pedagang Kaki Lima, seksi pembinaan pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pasar dan Pedagang Kaki Lima, seksi pengembangan pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pasar dan Pedagang Kaki Lima, bidang pengelolaan fasilitas pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan retribusi dan pendapatan lainnya, keamanan kebersihan, sarana, dan prasarana pasar dan Pedagang Kaki Lima, seksi keamanan dan kebersihan pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan Pedagang Kaki Lima, seksi sarana dan prasarana pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan Pedagang Kaki Lima.

Kedudukan Dinas Pasar

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 Pasal 783 tentang penjabaran kedudukan, Tugas, fungsi, dan tata kerja struktur organisasi dinas daerah kota samarinda menyatakan bahwa kedudukan dari Dinas Pasar yaitu:

- a. Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran.
- b. Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa memuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (sugiyono 2007;6).

Fokus Penelitian

1. Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar meliputi:
 - a. Penertiban Langsung.
 - b. Penertiban Tidak Langsung.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Pasar Kota Samarinda dalam penertiban pedagang kaki lima.

Hasil Penelitian

Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar

Selain berdasarkan tugas yang ada anggota Dinas Pasar juga bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya sebelum memberikan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota Dinas Pasar harus terlebih dahulu melakukan tindakan berupa surat teguran kemudian dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. Dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh anggota Dinas Pasar yaitu memberikan penyuluhan untuk tidak bekerjasama dengan pedagang, melakukan tindakan kekerasan seperti membentak apalagi sampai memukul, hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan seperti instruksi yang diberikan kepada mereka untuk lebih melakukan pendekatan secara persuasif dimana sebelum menangkap atau menertibkan anggota Dinas Pasar harus terlebih dahulu menanyakan identitas diri Pedagang Kaki Lima.

Komunikasi anggota Dinas Pasar dengan Pedagang Kaki Lima sebelum melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dilihat dari setiap anggota saling respon yang ditunjukkan pedagang saat dijalankannya penertiban dilapangan. Komunikasi antara anggota dan pedagang ini menjadi faktor penting agar Dinas Pasar dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Penertiban Langsung

Berhasil tidaknya kegiatan perpasaran sangat di pengaruhi faktor keamanan dan ketertiban pasar itu sendiri. Pasar yang aman dan nyaman merupakan harapan semua masyarakat begitu juga pemerintah untuk menjaga kelangsungan kegiatan perpasaran tetap berjalan tertib maka kondisi didalam maupun diluar wilayah pasar harus tetap kondusif. Pasar Segiri yang merupakan pasar pertama terbesar memerlukan kondisi pasar yang tertib dan aman, supaya para pedagang dan pembeli tidak merasa ketakutan saat membeli.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban memiliki tugas pokok yaitu memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dinas dengan menyelenggarakan kegiatan dan ketertiban pasar serta pembinaan bagi para pedagang pasar yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai kebijakan umum daerah. Untuk menjaga kelangsungan kegiatan perpasaran tetap berjalan tertib maka kondisi di dalam maupun di luar wilayah pasar harus tetap terjaga. Dalam upaya menciptakan kondisi pasar yang aman dan tertib, sejauh ini sesuai penelitian di lapangan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap Operasional Keamanan dan Ketertiban pasar sudah cukup optimal. Operasional Keamanan dan Ketertiban rutin dilakukan.

Adapun bentuk penertiban yang dilakukan antara lain penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai tempat yang diijinkan.

Kemudian dilakukan pengaturan lokasi dagang, artinya tempat berdagang diatur sedemikian rupa yang disesuaikan dengan jenis barang dagangan, sehingga tidak dicampur adukkan. Selain itu Dinas Pasar juga Menyediakan los/petak bagi pedagang sehingga para pedagang tinggal memilih dan menempati saja dengan pajaknya yang disesuaikan dengan besar/luas kios yang disewakan. Dan untuk keamanan itu sendiri pihak Dinas Pasar Kota Samarinda selalu melakukan pemantauan dan pengendalian baik untuk daerah parkir maupun tindakan premanisme dan pelaku kriminal lainnya.

Keamanan pasar menjadi salah satu faktor daya tarik tersendiri untuk menunjang kegiatan di dalam pasar tersebut. Dinas Pasar sudah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan menjadikan Kepala Pasar sebagai pemantau langsung di dalam pasar tersebut, dimana Kepala Pasar beserta bawahannya diharapkan mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban di wilayah pasar itu sendiri seperti membersihkan pasar itu dari tindakan premanisme yang mana selama ini sangat meresahkan para pengguna pasar, meningkatkan pengawasan terhadap area parkir supaya terhindar dari tindakan pencurian motor serta menjaga kios/petak pedagang saat kegiatan perdagangan tidak berlangsung.

Operasional Keamanan dan Ketertiban telah rutin dilakukan. Bentuk penertiban dilakukan antara lain adanya sanksi baik berupa penyitaan sementara kemudian penyegelan lapak bagi mereka yang tidak aktif dan pertimbangan perpanjangan pemberian situp dan kartu Pedagang Kaki Lima Untuk keamanannya itu sendiri Dinas Pasar selalu melakukan pemantauan melalui radio/HT dan pengendalian baik itu untuk dan premanisme (pelaku kriminal). Intinya Dinas Pasar selalu berusaha untuk tetap menjaga pasar itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Jadi kita selalu melakukan pengawasan pemantauan dan patroli secara terus menerus terhadap keamanan dan ketertiban pasar, kemudian hasil yang diinginkan ialah terwujudnya pasar yang tertib, aman, dinamis, dan nyaman.

Pelaksanaan Operasional Keamanan dan Ketertiban memerlukan petugas dan sarana pelengkap, artinya saat melakukan penertiban harus ada dukungan yang memadai dari segi jumlah petugas serta sarana penunjangnya. Pemberian sanksi juga merupakan salah satu cara menimbulkan efek jera bagi para Pedagang Kaki Lima yang tidak mau ditertibkan.

Pelaksanaan Operasional Keamanan dan Ketertiban memerlukan sarana perlengkapan yang memadai peralatan yang lengkap misalnya sarana pengangkut seperti mobil petugas, gerobak angkut dan alat-alat lainnya yang diperlukan. Saat kita melakukan penertiban, banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mau ditertibkan, jadi kita harus melakukan tindakan tegas memberikan sanksi, bisa jadi dagangannya kita angkut, kita denda atau pedagang itu sendiri kita bawa ke kantor untuk dibina dan di beri penyuluhan cara berdagang yang baik.

Melihat fungsi dan tugas Dinas Pasar yang menangani penertiban Pedagang Kaki Lima, upaya yang dilakukan agar sesuai dengan yang diharapkan Dinas Pasar. Tugas pokok pengelola Pasar adalah pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian.

Kegiatan keamanan dan ketertiban itu merupakan program kerja Dinas Pasar. Pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban sudah cukup baik terlihat dari jumlah personil dan waktu yang dilaksanakan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadikan keamanan dan ketertiban Pasar menjadi lebih tertib,nyaman, dinamis dan aman.

Untuk mempertahankan Pasar Segiri sebagai salah satu pasar terbesar di Kota Samarinda maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pasar harus tetap melakukan keamanan dan ketertiban Pasar. Sejauh ini kegiatan keamanan dan ketertiban Pasar sudah cukup baik Selain berdasarkan tugas yang ada anggota Dinas Pasar juga bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya sebelum memberikan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga terlihat dari para pembeli yang berbelanja disana merasa aman tidak ada pengaduan lagi tentang kehilangan. Jadi, untuk menciptakan citra pasar yang baik diperlukan adanya keamanan dan ketertiban langsung dari Dinas Pasar serta pasrtisipasi para pedagang dan masyarakat.

Penertiban Tidak Langsung

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif serta menjalankan tugasnya tidak terlepas dari beberapa kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, sama seperti halnya yang dialami oleh Dinas Pasar Kota Samarinda untuk menjadi sebuah instansi pemerintah yang efektif dan baik. Proses yang dilakukan oleh Dinas Pasar melalui kegiatan yaitu pengenaaan progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya, serta memberikan penyuluhan dan surat teguran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban memiliki Tugas Pokok yaitu memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dinas dengan menyelenggarakan kegiatan dan ketertiban pasar serta pembinaan bagi para Pedagang Pasar yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai kebijakan umum daerah.

Kegiatan penertiban tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pasar merupakan upaya untuk menjaga keadaan pasar yang kondusif dan nyaman. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada beberapa kendala yang menjadi penghambat kegiatan penertiban tidak langsung.

Penertiban tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pasar sudah efektif, sebab petugas dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi seperti pengenaaan retribusi secara progresif serta sarana dan prasarana perlu dilakukan pertimbangan

pemenuhan standar fisiknya, diperlukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kondisi pasar yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan penertiban tidak langsung ada beberapa hambatan yang terjadi, salah satunya ialah kurangnya pengertian dan pemahaman para Pedagang Kaki Lima dalam penempatan kios/lapak dimana seharusnya pedagang menempati kios/lapak yang telah disediakan oleh dinas pasar. Jika ada Pedagang Kaki Lima yang melanggar pada saat kegiatan penertiban tidak langsung maka akan dikenai biaya retribusi, biaya retribusi dilakukan secara progresif yang dimana para Pedagang Kaki Lima mendatangi kantor dinas pasar. Dinas pasar juga membatasi sarana dan prasarana perlu dilakukan pertimbangan pemenuhan standar penataan fisiknya diperlukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kondisi pasar yang ada. Tujuan dari penertiban tidak langsung ini untuk membuat para Pedagang Kaki Lima jera dan tidak melakukan hal tersebut dan keadaan pasar menjadi kondusif dan nyaman lagi.

Kegiatan keamanan dan ketertiban itu merupakan program kerja Dinas Pasar. Pelaksanaan penertiban langsung ini belum baik terlihat dari kurangnya pengertian dan pemahaman yang dilaksanakan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Diharapkan petugas Dinas Pasar ini dapat menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pengertian dan pemahaman didalam menjalankan tugasnya.

Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan Tabel diatas ini, menurut Mathis (2002:112) Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Monitoring yang dimaksud dalam pembahasan ini didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). Umumnya, *monitoring* digunakan dalam *checking* antara kinerja dan target yang telah ditentukan.

Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (*on the track*). *Monitoring* dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Pada

pelaksanaannya, *monitoring* dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem *monitoring* mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian (Wrihatnolo, 2008), misalnya kegiatan pemesanan barang pada supplier oleh bagian purchasing. Indikator yang menjadi acuan *monitoring* adalah *output* per proses / per kegiatan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Kota Samarinda oleh Dinas Pasar

Faktor Pendukung

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, indah serta memberikan kesempatan berusaha kepada Pedagang Kaki Lima dan melakukan pengaturan, pembinaan, meningkatkan ekonomi lemah dalam wilayah Kota Samarinda.
2. Pelaksanaan koordinasi, *monitoring*, evaluasi dan pembuatan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan, peningkatan kondisi Pasar maka perlu adanya laporan kegiatan bulanan yang harus rutin dilaporkan sehingga akan lebih mudah mengetahui hasil dari kegiatan penertiban itu dilaksanakan.
3. Penegakan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima yaitu dengan memberikan sanksi retribusi yang berupa denda dan dapat menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan memenuhi denda tersebut.

Faktor Penghambat

1. Jumlah personil yang masih kurang yang tidak sebanding dengan luas wilayah Pasar Segiri. Untuk semakin meningkatkan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima maka personil dituntut harus bekerja semaksimal mungkin namun saat ini jumlah personil yang tersedia masih belum sesuai jika dibandingkan dengan luas wilayah Pasar Segiri. Seharusnya jumlah personil harus disesuaikan dengan luas wilayah operasional jadi diharapkan adanya penambahan jumlah personil.
2. Dalam pelaksanaan operasional penertiban Pedagang Kaki Lima. Pasar Segiri adalah pasar terbesar di Samarinda dan sejauh ini untuk sarana fasilitas operasionalnya masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah pasar, jadi diharapkan adanya penambahan penunjang penertiban.
3. Kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu sendiri. Masyarakat sebagai pengguna pasar belum memiliki rasa tanggungjawab untuk ikut ambil

bagian dalam menjaga kondisi pasar supaya tetap tertib. Masyarakat semestinya harus ikut berpartisipasi membantu Dinas Pasar sebagai pengelola pasar bukan berarti membebankan semua penertiban hanya dilakukan oleh Dinas Pasar.

4. Adanya dasar hukum yang jelas, tingkat disiplin kerja petugas sesuai dengan ketentuan yang ditentukan serta adanya pemberian sanksi terhadap pelanggar ketertiban di lingkungan pasar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima maka Dinas Pasar Kota Samarinda harus melakukan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan perekonomian serta untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, sehat, tertib, bersih dan indah serta memberikan kesempatan bagi pedagang kaki lima dalam wilayah Kota Samarinda. Dalam pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima oleh Dinas Pasar tidak lepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung itu sendiri sangat membantu dan mempermudah saat pelaksanaan penertiban oleh Dinas Pasar terhadap para pengguna pasar, sedangkan faktor penghambat itu sendiri akan menjadi salah satu hambatan pelaksanaan Penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima dan faktor inilah yang harus dicarikan solusi penyelesaiannya sehingga penertiban itu akan lebih mudah dilaksanakan.

Kesimpulan

1. Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri di Kota Samarinda

Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar untuk operasional keamanan dan ketertiban, kegiatan keamanan dan keamanan pasar, pemeliharaan pasar sejauh ini sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil penertiban dan didukung dengan pernyataan dari Pedagang Kaki Lima yang mengatakan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk penertiban langsung bentuk penertiban yang dilakukan meliputi penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang diijinkan, mengatur lokasi jualan.

2. Faktor pendukung penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Samarinda antara lain:
 - a. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
 - b. Pengawasan secara terus menerus dalam keamanan ketertiban, kegiatan keamanan ketertiban pasar, pemeliharaan pasar serta pemeliharaan sarana penunjang kegiatan perpasaran.
 - c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan.

d. Pemberian sanksi apabila ada pelanggaran atau tidak merespon secara positif terhadap peraturan yang ada.

Sedangkan faktor penghambat penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Samarinda antara lain:

- a. Minimnya sarana fasilitas operasional, seperti sarana kendaraan, bak sampah, gerobak dorong dalam pelaksanaan operasional penertiban Pedagang Kaki Lima.
- b. Jumlah personil yang tersedia masih kurang, dimana tidak sebanding dengan luas wilayah operasionalnya.
- c. Belum adanya komposisi pegawai/personil baik kualitas dan kuantitas yang ada di Dinas Pasar dibandingkan dengan intensitas beban kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memelihara Pasar itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Handoko, T. Hani, 2000. Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah Lapera Pustaka, Yogyakarta.
- Ivancevich, John.M, dkk. 2008. Perilaku Manajemen Organisasi. Erlangga Jakarta.
- Kurniadi, Tri hessel nogi S.Tangkilisan . 2004. Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta, Yogyakarta.
- Mathis, Robert L dan John H. Jakson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Salemba Empat, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers Jakarta.
- Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta Bandung.
- Rahardjo, satjipto .2006. Membedah hukum progresif. kompas, Jakarta.

Dokumen-dokumen

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarind